

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata baik yang berupa perang atau konflik bersenjata lainnya adalah suatu keadaan yang sangat dibenci oleh bangsa-bangsa beradab diseluruh dunia dan harus dihindari, karena akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan alasan apapun perang sebisa mungkin harus dihindari.

Namun upaya menghapus perang sama sekali dari muka bumi nampaknya sia-sia karena perang akan selalu terjadi. Karena upaya menghapus perang tidak mungkin dilakukan maka umat manusia berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan membuat hukum. Hukum yang dimaksud pada waktu dulu dikenal dengan istilah hukum perang dan sekarang lebih dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional.

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *internasional humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.¹

¹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm.5

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang tertua. Sejarah Hukum Humaniter Internasional itu sendiri telah ada setua perang dan kehidupan manusia itu sendiri.

Hukum perang dalam bentuknya yang sekarang walaupun baru, memiliki sejarah yang panjang. Bahkan jauh pada masa dahulu kala, para pemimpin militer kadang-kadang memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan jiwa musuh yang tertangkap atau terluka, merawat mereka dengan baik, dan menyelamatkan penduduk sipil musuh dan harta benda mereka. Manakala permusuhan berakhir, para pihak menyetujui untuk menukarkan tawanan yang berada di tangan mereka. Selama waktu tersebut, praktek ini dan praktek yang serupa telah berkembang secara bertahap kedalam seperangkat aturan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan perang.²

Hukum perang pada awalnya hanya berdasarkan pada kebiasaan (*custom*) yang berlaku dalam perang. Kebiasaan (*custom*) ini sangat dipengaruhi oleh agama, asas perikemanusiaan dan asas kesatriaan. Baru dalam abad ke-19 ada usaha dari beberapa negara untuk mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan tentang perang. Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan tetapi perang juga tidak dapat dicegah. Maka diusahakan dalam perang meminimalisir korban dan menciptakan perang yang manusiawi.³

² C. de rover, 2000, *To Serve & To Protect*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.95

³ GPH Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm.8

Tujuan dari hukum perang adalah: untuk melindungi, baik kombatan maupun non-kombatan, dari penderitaan yang tidak perlu. Menjamin hak-hak asasi manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan cabang hukum internasional, maka oleh karena itu sebagai cabang hukum internasional Hukum Humaniter Internasional mempunyai sumber yang sama dengan hukum internasional pada umumnya.

Sumber hukum internasional ada sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal bagi hukum internasional adalah perjanjian internasional (*treaty*) dan kebiasaan internasional (*internasional custom*).⁵ Sumber hukum material bagi hukum internasional adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan internasional yang berlaku, misalnya bahwa korban perang harus diperlakukan secara manusiawi.⁶ Ketentuan hukum formal itu sendiri dalam hukum internasional tidak ada. Para ahli kemudian menggunakan pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional sebagai acuan untuk menunjukkan apa yang menjadi sumber hukum formal hukum internasional.

Pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa dalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya Mahkamah Internasional dapat menggunakan:

⁴ Ibid., hlm.9

⁵ F.Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.12

⁶ Ibid., hlm.13

1. Perjanjian internasional (*international convention*).
2. Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek umum telah diterima sebagai hukum (*international custom*).
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*).
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum (*judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations*).

Sumber hukum utama Hukum Humaniter Internasional adalah berupa Konvensi-konvensi den Haag tahun 1899 dan Konvensi-konvensi den Haag tahun 1907 (Hukum den Haag), Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 (Hukum Jenewa) dan Protokol Tambahan 1977, serta berbagai traktat lainnya yang mengatur pertikaian bersenjata, cara, dan sarana berperang.

Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal ada tiga asas atau prinsip utama, yaitu :

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Asas Perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk

menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

3. Asas Kesatriaian (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁷

Selain tiga asas utama tersebut ada suatu asas yang penting dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu asas Pembedaan (*Distinction Principle*). Asas ini membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*Combatant*) dan penduduk sipil (*Civilian*).⁸ Tujuan pembedaan tersebut ialah untuk menjamin perlindungan kepada penduduk sipil.

Hukum Humaniter Internasional berlaku dalam konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional yang menyebabkan terjadinya korban.

Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana Hukum Humaniter Internasional dapat diterapkan adalah konflik bersenjata antara Israel dengan Hezbollah di Lebanon pada tahun 2006. Dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Hezbollah pada tahun 2006 juga berlaku Hukum Humaniter Internasional. Serangan Israel ke Lebanon pada tahun 2006 bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Israel juga pernah menyerang Lebanon

⁷ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et al, op.cit., hlm.11

⁸ Ibid., hlm.73

pada tahun 1982, ketika itu Israel juga melakukan invasi ke Lebanon dengan tujuan melemahkan perjuangan Palestina di Lebanon, dan masih segar dalam ingatan kita peristiwa serangan Israel ke Lebanon kembali terjadi pada tahun 2006 dimana telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban sipil baik dari pihak Israel maupun Lebanon.

Konflik Israel-Hezbollah 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hezbollah dengan angkatan pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau IDF).

Konflik ini berawal pada tanggal 12 juli 2006, ketika Hezbollah menyerang kota Shlomi di Israel utara dengan rudal katyusha, kemudian pasukan Hezbollah menyusup ke wilayah Israel. Dalam serangan tersebut, tiga pasukan Israel dibunuh, dua luka-luka, dan dua diculik. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hezbollah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Israel kemudian membalas dengan operasi *Just Reward* (Balasan yang Adil), yang lalu namanya diubah menjadi operasi *Change of Direction* (Perubahan Arah). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil kedalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat IDF.

Israel menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan 2 tentara Israel oleh Hezbollah dalam suatu serangan lintas

perbatasan. Hezbollah berencana untuk menggunakan penawanan ini untuk melakukan pertukaran tawanan untuk membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Israel membalasnya dengan menyerang Lebanon bertubi-tubi. Serangan besar Israel ini mengagetkan Hezbollah, yang sebelumnya memperkirakan Israel akan membalasnya dengan operasi komando untuk balas menculik anggota Hezbollah, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Hezbollah kemudian membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.⁹

Selama terjadinya konflik bersenjata yang melibatkan Israel dengan Hezbollah bukan hanya menyebabkan jatuhnya korban diantara kedua belah pihak tetapi juga telah merenggut nyawa penduduk sipil yang bukan merupakan kombatan termasuk diantaranya wanita dan anak-anak, dan juga telah menyebabkan rusaknya obyek-obyek sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan pokok sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006?

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Lebanon_2006

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil di Lebanon tahun 2006.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu dan memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis:

- a. Bagi penulis

Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata khususnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006.

- b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata khususnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006, dan semoga penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, Penulisan Hukum dengan judul Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Di Lebanon Tahun 2006 belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain.

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa pengertian atau definisi tentang Hukum Humaniter Internasional, pengertian yang akan dipakai oleh penulis dalam penulisan ini adalah pengertian menurut ICRC dan Panitia Tetap (pantap) hukum humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Hukum Humaniter Internasional menurut ICRC yaitu :

“international humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International

humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict.”¹⁰

Hukum humaniter menurut Panitia Tetap (pantap) hukum humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

“hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”¹¹

Ketentuan-ketentuan internasional yang tertulis dalam Hukum Humaniter Internasional yang utama adalah Konvensi-konvensi den Haag tahun 1899 dan Konvensi-konvensi den Haag tahun 1907 (Hukum den Haag), Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Hukum Jenewa) dan Protokol Tambahan 1977.

Konvensi-konvensi den Haag tahun 1899 dan Konvensi-konvensi den Haag tahun 1907 yang terdiri dari 13 Konvensi mengatur tentang cara dan sarana berperang sedangkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari 4 konvensi serta Protokol Tambahan 1977 mengatur tentang perlindungan korban.

Sebelum diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa, pengaturan tentang perlindungan penduduk sipil sebelumnya juga telah ada dalam Konvensi den Haag yaitu dalam konvensi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Namun perlindungan dalam konvensi ini hanya terbatas pada

¹⁰[http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/\\$File/What_is_IHL.pdf](http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/humanitarian-law-factsheet/$File/What_is_IHL.pdf)

¹¹ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, op.cit., hlm.10

perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Konvensi ini kemudian disempurnakan oleh konvensi Jenewa ke-IV 1949 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu perang, dan kemudian diperkuat dan dilengkapi lagi dengan protokol tambahannya pada tahun 1977.

Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini membedakan penduduk sipil (*civilian*) dan peserta tempur atau kombatan (*combatant*) serta obyek sipil dan obyek militer.

Prinsip pembedaan ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 yang menunjukkan para pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, dan mereka juga harus mengarahkan serangan hanya pada kombatan musuh dan obyek militer musuh.

Untuk membedakan mana yang termasuk kombatan dan mana yang termasuk penduduk sipil maka harus adasuatu kriteria atau suatu definisi mengenai keduanya.

Menurut Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977 yang tergolong angkatan bersenjata adalah:

1. *“The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that party for the conduct or its subordinates, even if that party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.”*

2. *“Members of the armed forces of a party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by article 33 of the third convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities”.*
3. *“whenever a party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other parties to the conflicts”.*

Menurut Pasal 1 Hague Regulations yang merupakan annex atau lampiran pada Konvensi IV den Haag 1907, hukum, hak dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi Tentara (*Armies*) saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela (*volunteer Corps*) yang memenuhi syarat berikut :

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.¹²

Selain Milisi dan Korps sukarela, pasal 2 juga menambahkan tentang *Levee en Masse* yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki.
2. Secara spontan mengangkat senjata.
3. Tidak ada waktu untuk mengatur diri.
4. Membawa senjata secara terbuka.
5. Mengindahkan hukum perang.¹³

Jadi menurut Hague Regulations yang termasuk kombatan adalah :

1. Tentara (*Armies*)

¹² GPH Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV Rajawali, Jakarta, hlm.67

¹³ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, op.cit., hlm.28

2. Milisi dan korps sukarelawan (*Militia and Volunteer Corps*)
3. *Levee en masse*

Pasal 3 Hague Regulations menambahkan bahwa *belligerent* terdiri dari kombatan dan non kombatan. Istilah non kombatan dalam ketentuan ini bukanlah dalam arti penduduk sipil (*civilians*), melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur (seperti dokter militer dan rohaniwan). Kalau tertangkap maka mereka berhak memperoleh status sebagai tawanan perang.¹⁴

Pengertian penduduk sipil terdapat pada Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penduduk sipil adalah orang-orang selain daripada kategori yang dimaksud dalam Pasal 4 (A)(1),(2), (3) dan (6) konvensi ke-III dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Pada intinya penduduk sipil adalah bukan pihak yang berperang dan tidak boleh membawa senjata.

Pengaturan mengenai definisi obyek militer terdapat dalam Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 yang dirumuskan sebagai berikut :

“... obyek-obyek militer dibatasi pada obyek yang karena sifat lokasi tujuan penggunaan (*use*) memberikan sumbangan yang efektif bagi operasi militer dan apabila obyek itu dihancurkan (sebagian atau seluruhnya), diduduki, dinetralisasi, akan memberikan keuntungan militer yang berarti”¹⁵

Sedangkan definisi obyek sipil terdapat dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan II 1977 yang menjelaskan bahwa obyek sipil adalah obyek-obyek

¹⁴ Ibid hlm.79

¹⁵ GPH Haryomataram, op.cit., hlm 105

yang bukan merupakan obyek militer seperti yang didefinisikan dalam ayat 2. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau pembalasan.

Apabila terdapat keragu-raguan tentang obyek militer, Pasal 52 ayat 3 Protokol Tambahan I 1977 memberikan penjelasan bahwa jika ada obyek sipil seperti sekolah, rumah atau tempat ibadah yang sedang dipakai untuk kepentingan militer, maka obyek itu dianggap sebagai obyek sipil.

Sesuai dengan tujuan hukum humaniter, maka para pihak yang bersengketa dilarang untuk mempergunakan cara dan sarana militer mereka untuk menyerang penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

G. Batasan Konsep

Perlindungan adalah usaha penyelamatan terhadap bahaya perang.¹⁶

Penduduk sipil adalah orang, seorang atau sekumpulan orang, yang bukan anggota angkatan bersenjata, yang karenanya tidak berhak ikut serta langsung dalam permusuhan.¹⁷

Konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006 adalah perang antara Hezbollah dengan Israel yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006.

Hukum humaniter menurut Panitia Tetap (pantap) hukum humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

“hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”¹⁸

¹⁶ F. Sugeng Istanto, 1992, *perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.6

¹⁷ Ibid

¹⁸ Arlina Permasari, Aji Wibowo et all, op.cit., hlm.10

Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam penulisan ini adalah berupa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dan Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949.

Jadi batasan konsep dalam penulisan ini adalah: pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional berupa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dan konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dalam usaha penyelamatan terhadap bahaya perang bagi orang atau sekumpulan orang yang bukan anggota angkatan bersenjata yang tidak berhak ikut secara langsung dalam permusuhan antara Israel dan Hezbollah di Lebanon pada tahun 2006.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum positif dan menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi Jenewa 1949, Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, internet dan sumber-sumber lain yang membahas tentang hukum humaniter internasional.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa inggris

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum.

4. Lokasi penelitian

- a. Kantor International Committee of the Red Cross (ICRC) Jakarta
- b. Kantor United Nation Information Center (UNIC) Jakarta
- c. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Narasumber

Rina Rusman, SH, MH. Legal Adviser International Committee of the Red Cross(ICRC)

6. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan memahami dan menganalisa data yang disusun secara sistematis

kemudian dalam proses penalaran digunakan metode berpikir deduktif yaitu berawal dari preposisi umum yang kebenarannya sudah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari tiga bab yaitu bab I pendahuluan, bab II mengenai pembahasan dan bab III yang berisi penutup. Ketiga bab ini kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab dan sub-sub bab.

Bab I : adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Batasan konsep, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : adalah pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab yaitu: Tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional, Konflik bersenjata antara Israel dengan Hezbollah di Lebanon tahun 2006, dan Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006. Tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu: Istilah dan sejarah Hukum Humaniter Internasional, Sumber Hukum Humaniter Internasional, Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, Prinsip pembedaan, Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Sub bab Pelaksanaan ketentuan-ketentuan

Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006 dibagi menjadi tiga sub-sub bab yaitu: Pelaksanaan perlindungan terhadap penduduk sipil, Pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek sipil, dan Peran ICRC dalam memberikan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Lebanon.

Bab III: adalah penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

